



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Jl. Raya Perkatoran Madi km 5, Email : diknaspaniai@yahoo.com

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 424.2/1097-./PDP/PAN/IV/2021

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai,
dengan Memberikan Ijin Kepada

Nama Sekolah/Lembaga : **TK YPPK SANTO PAULUS OBAIYOWETA**

Alamat : **Jl. Mutopai Wege Bino Paniai**

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan NonFormal (TK) di Distrik Wege Bino Kabupaten Paniai dan Pemberian Ijin tersebut dengan Ketentuan :

1. Melaporkan Perkembangan Kegiatan Sekolah NonFormal Setiap Bulan Sekali;
2. Menyelenggarakan Acuan/Pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah
3. Tidak melakukan Hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Normal/ Nilai-nilai yang Berlaku;
4. Jika tidak Mematuhi Ketentuan ini, Maka Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian Surat Ijin Operasional ini di Berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan : Enarotali
Pada tanggal : 14 April 2021

**Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Paniai**



ANDREAS DEGEL, M.Pd

Pembina

NIP. 196604061988031023

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali
2. Kepala Budang PNFI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali
3. PSW YPPK Kabupaten Paniai di Enarotali
4. Kepala Distrik Wege Bino di Obaiyoweta
5. Kepala Kampung Obaiyoweta di Obaiyoweta
6. Arsip.